



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2012/PA.Pst

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN:

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 7 September 2012 dan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2012/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register nomor 146/Pdt.G/2012/PA.Pst pada tanggal 11 September 2012 yang isi dan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 4 Juni 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 76/SM/VI/94 tanggal 4 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Medan, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri dari warisan orang tua Penggugat, dan disitulah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  1. ANAK I (pr), lahir tanggal 12 Oktober 1995;
  2. ANAK II (lk), lahir tanggal 26 Pebruari 1999;
  3. ANAK III (pr), lahir tanggal 17 Januari 2003;
  4. ANAK IV (pr), lahir tanggal 18 November 2003;

Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya selama 2 tahun, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat;
4. Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;
5. Awal bulan Januari Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa pada bulan April tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena setiap hari pulang tengah malam;
7. Bahwa awal bulan Agustus 2012 tidak sengaja Penggugat membaca SMS Tergugat yang mengenai ternyata Tergugat telah mempunyai anak dan isteri lagi, dan Tergugat telah mengirimkan beberapa jumlah uang yang sebesar Rp 3.000.000,- kepada selingkuhannya;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2012/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Oktober 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan keterangan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebab sejak tanggal 7 September 2012 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di dekat rumah Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7/d/SM/VI/94 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar pada tanggal 4 Juni 1994, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, fotokopi a quo telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian, diberi tandatangan dan tanda P.1 oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan, dan setelah itu pindah dan tinggal di Jalan Medan di rumah peninggalan ayah kandung Penggugat selama lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sebab pertengkaran, Saksi hanya mendengar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah memberi uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada perempuan tersebut;
- Bahwa pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika Saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat “kalau aku sudah menikah dan memberi uang sebesar Rp 3.000.000,- kepada perempuan itu, kau mau apa?”;



- Bahwa rumah Saksi berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi jarang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama tahun 2012, Saksi hanya 3 (tiga) kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sebab pertengkaran, Saksi hanya mendengar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dengan





perempuan lain, bahkan Penggugat pernah membaca SMS Tergugat yang isinya Tergugat telah mentransfer uang kepada perempuan tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat “kalau aku sudah menikah dan memberi uang sebesar Rp 3.000.000,- kepada perempuan itu, kau mau apa?”;
- Bahwa Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam hari, bahkan pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Saksi melihat Tergugat pulang pagi hari dengan mendobrak pintu rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di bengkel di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. **SAKSI III**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Jalan Medan;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengenal perempuan selingkuhan Tergugat, akan tetapi Saksi pernah mendatangi rumah perempuan tersebut dan mendapati sepeda motor Tergugat terparkir di halaman rumah perempuan tersebut, sedangkan Tergugat tidak berada di rumah perempuan itu;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2012/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertutur sapa;
- Bahwa Saksi beserta pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada hari ketiga lebaran Idul Fitri yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada hari ketiga lebaran Idul Fitri yang lalu;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun menurut keterangan anak Penggugat dan Tergugat kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mempertanyakan sesuatu apapun lagi kepada Saksi-Saksi dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk



menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat, dan Tergugat suka menghina keluarga Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebab sejak tanggal 7 September 2012 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di dekat rumah Penggugat, hal mana menunjukkan ketidaksesuaian fakta hukum tentang keadaan Penggugat dan Tergugat apakah masih serumah namun telah pisah ranjang atau telah pisah rumah, oleh sebab itu keterangan tersebut dinilai oleh Majelis sebagai keterangan yang kontradiktif dengan poin 5 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 3 (tiga)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sebagai *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II adalah tetangga Penggugat, sedangkan Saksi SAKSI III adalah kakak ipar Penggugat yang dihadirkan ke persidangan sebagai pihak keluarga Penggugat, ketiga Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan ketiga Saksi adalah sebagai orang-orang yang dekat dan selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta sering mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua Saksi a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, di mana Saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, sebagai tetangga dan pihak keluarga yang



tinggal di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jalan Medan ketiga orang Saksi hanya 1 (satu) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada sekitar 1 bulan yang lalu, sekalipun Saksi SAKSI III menerangkan bahwa Saksi pernah ikut serta keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada hari ketiga lebaran Idul Fitri yang lalu, akan tetapi ketiga orang Saksi telah memberi keterangan yang sama bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, sebagaimana uraian pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain, akan tetapi tidak sejalan dengan dalil-dalil gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi *a quo* patut dinilai telah tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SAKSI III tentang telah pisah kamarnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat diyakini sebagai fakta hukum karena keterangan Saksi hanya didasarkan pada cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada Saksi, dengan demikian keterangan Saksi *a quo* merupakan kesaksian yang tidak berdasar atas penglihatan dan pendengaran langsung (*testimonium de auditu*) dan patut dinilai telah tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga kesaksian *a quo* tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar pada tanggal 4 Juni 1994;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun damai dan baik-baik saja, meskipun pernah 1 (satu) kali terjadi pertengkaran yakni pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan indikasi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat dari telah berpisah rumahnya antara suami isteri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 346 K/AG/1998 tanggal 25 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri adalah hubungan harmonis, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan tidak dalam kondisi pecah (*broken marriage*);





Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam kondisi pecah (*broken marriage*), tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebab 1 (satu) kali pertengkaran yang terjadi pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan indikasi pertengkaran yang terus menerus juga tidak terbukti sama sekali sebab sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, hal mana kondisi yang demikian dipandang layak sebagai rumah tangga yang dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat tidak cukup alasan hukum dan tidak terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 Hijriah oleh Drs. H. Nizamuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Drs. H. Nizamuddin, S.H.**

Hakim Anggota,

**Dian Ingrasanti Lubis, S.HI.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2012/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Rivi Hamdani Lubis, S.HI.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)